



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara PHP Bupati Tasikmalaya

Jakarta, 4 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Tasikmalaya pada Kamis (4/3) pukul 08.00 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkara dengan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iwan Saputra dan lip Miptahul Paoz.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Bupati Tasikmalaya, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Gio Febi selaku Kuasa Hukum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL/02.6-Kpt/3206/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Menurut Gio, meskipun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah lebih besar dari 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pihaknya tetap mengajukan permohonan ke MK karena pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya diwarnai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Lebih lanjut kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara TSM yang dilakukan paslon nomor urut 2 yang juga merupakan bupati petahana. Dugaan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan pemanfaatan anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ade Sugianto dan Cecap Nurul Yakin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya yang dapat dilihat dari peningkatan anggaran sejak 2019. Anggaran tersebut diduga untuk membiayai program-program pemerintah seperti biaya operasional RT Siaga, biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta bantuan-bantuan lainnya.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Selasa (2/2) lalu, Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya menilai, Pemohon telah keliru menyatakan terdapat enam putusan yang diputus MK dengan mengecualikan penentuan ambang batas hasil pilkada. MK tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada. MK hanya menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara sesuai

Pasal 158 karena menurut MK terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan ambang batas.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menanggapi dalil Pemohon soal adanya keterlibatan ASN dalam memenangkan Paslon Nomor Urut 2 Ade Sugianto dan Cepak Nurul Yakin sebagai bupati petahana. Terhadap dalil ini, Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada seluruh camat di Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak ikut dalam kampanye untuk memenangkan paslon.

Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara TSM yang dilakukan paslon nomor urut 2. Dalil Pemohon dimaksud yaitu mengenai dugaan tindakan pelanggaran TSM yaitu dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan kemenangan paslon nomor urut 2 dapat dilihat dari peningkatan anggaran sejak 2019. Anggaran tersebut diduga untuk membiayai program-program pemerintah seperti biaya operasional RT Siaga, biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta bantuan-bantuan lainnya. Pihak terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar dan tidak benar. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id